



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Banggai

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, alamat elektronik: [XXXXXXXXXXXXXXXXX.com](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXX.com) / XXXXXXXXXXXX, sebagai

**Pengugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.006/ RW.003, Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, alamat elektronik: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 5 Juli 2024, mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 1 (satu) Minggu di Desa Paisubebe, Kec Boka Kepulauan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbo, Kec Taliabu Barat, Kab Pulau Taliabu dan sudah dikaruniai 1anak yang bernama XXXXXXXXX, Perempuan, usia 4 tahun, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak Awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mulai berubah sikap yang mana Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat, serta tidak mau mencari nafkah untuk keluarga dan hanya tergantung pada orang tua Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 terjadi pertengkaran masalahyang sama pada point 3, kemudian setelah pertengkaran Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Terguat hidup rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.1;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Paisubebe, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ewin dan Tergugat bernama Ari Nasrun karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Paisubebe, Kec Bokon Kepulauan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbo, Kec Taliabu Barat, Kab Pulau Taliabu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXX yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat pernah pulang ke kampung selama 1 (satu) tahun kemudian dijemput oleh Tergugat dan terakhir Penggugat kembali ke kampung tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya mendengar cerita Penggugat melalui Handphone.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sangat jauh karena berbeda propinsi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kami orang tuanya di Desa Paisubebe dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Handphone namun Tergugat mengatakan "jemput saja Penggugat jika Penggugat ingin pulang ke rumah kami". dan Penggugat juga sudah tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kami di Desa Paisubebe kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbo setelah anak mereka lahir.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah sehingga Penggugat yang mencari uang dengan cara berjualan mi kuah di depan rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat melalui Handphone.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui Penggugat pernah meminta kami untuk menjemput Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga kami menjemput Penggugat 2 (dua) kali dan tinggal bersama kami di Desa Paisubebe yang pertama kali Tergugat masih datang menjemput namun untuk yang kedua kalinya Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan tahun 2023.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orangtua Tergugat sangat jauh karena berbeda propinsi.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kami di Desa Paisubebe sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Limbo.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mulai berubah sikap yang mana Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat, serta tidak mau mencari nafkah untuk keluarga dan hanya tergantung pada orang tua Tergugat. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 (satu) tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, maka kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi pertengkaran serta kekerasan psikis yang dialami Penggugat disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat, serta tidak mau mencari nafkah untuk keluarga sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat, serta tidak mau mencari nafkah untuk keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
6. Bahwa pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 1 (satu) tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddahwarahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Maswati Masruni, S.H.**

Perincian biaya:

- |         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,00 |
|---------|-----|-----------|

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	277.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	422.000,00

Terbilang: (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Bgi